



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan kehidupan sosial dan mobilitas masyarakat dapat berpengaruh pada perubahan pola penyakit menular yang dapat menimbulkan pada kondisi kejadian luar biasa, potensi wabah, dan/atau kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat;
- b. bahwa sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya penyakit menular sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan upaya pencegahan dan pengendalian yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dengan melibatkan peran serta masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyakit Menular adalah setiap kondisi yang ditularkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari seseorang atau binatang yang terinfeksi melalui perantara orang, binatang, atau vektor maupun lingkungan.



2. Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
3. Penyakit Infeksi Emerging adalah penyakit yang muncul dan menyerang suatu populasi untuk pertama kalinya atau telah ada sebelumnya namun meningkat dengan sangat cepat, baik dalam jumlah kasus baru di dalam satu populasi, ataupun penyebarannya ke daerah geografis yang baru.
4. Endemi adalah penyakit yang berjangkit di suatu daerah atau pada suatu golongan masyarakat.
5. Epidemik adalah penyakit menular yang berjangkit dengan cepat di daerah yang luas dan menimbulkan banyak korban, misalnya penyakit yang tidak secara tetap berjangkit di daerah itu.
6. Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas.
7. Pencegahan dan Pengendalian adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor penyebab terjadinya penyebaran penyakit, termasuk untuk pengendalian penyakit menular.
8. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dalam Peraturan Daerah ini adalah Penyakit Menular potensial Wabah.
9. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah Timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu Daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya Wabah.
10. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
11. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
12. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.



13. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
14. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
15. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/ atau barang di sekitarnya.
16. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.
17. Surveilans Kesehatan adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien.
18. Masyarakat adalah perorangan, swasta, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat.
19. Orang adalah orang perseorangan, badan hukum atau korporasi.
20. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
21. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
22. Bupati adalah Bupati Sleman.
23. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sleman yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan bidang penanggulangan bencana.



Pasal 2

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dalam Peraturan Daerah ini diselenggarakan terhadap penyakit menular potensial KLB atau Wabah.

Pasal 3

Penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit menular menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah bersama masyarakat.

BAB II

PENETAPAN KLB ATAU WABAH

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan KLB atau Wabah dalam rangka pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular.
- (2) Penetapan KLB atau Wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal penyakit menular ditetapkan sebagai endemi, pandemi atau epidemi.
- (3) Penetapan KLB atau Wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berdasarkan penetapan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan tingkat kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan KLB atau Wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terhadap Penyakit Menular dengan kriteria sebagai berikut:

- a. merupakan penyakit endemis lokal;
- b. menimbulkan fatalitas atau angka kematian tinggi;
- c. memiliki dampak sosial, ekonomi, politik, dan ketahanan yang luas;
dan/atau
- d. menjadi sasaran reduksi, eliminasi, dan eradikasi.



BAB III
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Sasaran dan Kegiatan

Pasal 6

- (1) Sasaran Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. orang;
 - b. lingkungan;
 - c. sumber penularan lainnya; dan/atau
 - d. faktor risiko terjadinya penyakit.
- (2) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara intervensi langsung dan/atau tidak langsung.

Pasal 7

- (1) Sasaran upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. promotif;
 - b. preventif; dan
 - c. kuratif.
- (2) Pelayanan kesehatan promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa promosi kesehatan yang dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. konsultasi, bimbingan dan konseling;
 - c. intervensi perubahan perilaku;
 - d. pemberdayaan;
 - e. pelatihan; dan/atau
 - f. pemanfaatan media informasi.
- (3) Pelayanan kesehatan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat guna memelihara kesehatan dan pencegahan penularan penyakit; dan
 - b. penyiapan sumber daya kesehatan.



- (4) Pelayanan kesehatan kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
- a. penanganan kasus;
 - b. pemberian kekebalan; dan/atau
 - c. pemberian obat pencegahan secara massal.

Pasal 8

Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada saat terjadinya KLB atau Wabah meliputi:

- a. penyuluhan kepada masyarakat;
- b. penyelidikan epidemiologis;
- c. pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
- d. pemberian kekebalan;
- e. pemusnahan penyebab penyakit;
- f. penanganan jenazah akibat wabah; dan
- g. upaya pencegahan dan pengendalian lainnya.

Pasal 9

Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada saat terjadinya KLB atau Wabah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keadaan lingkungan dan masyarakat.

Bagian Kedua

Percepatan Pencegahan dan Pengendalian

Paragraf 1

Satuan Tugas

Pasal 10

- (1) Dalam melakukan percepatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Pemerintah Daerah membentuk satuan tugas atau sebutan lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah penetapan KLB atau Wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).



- (3) Pembentukan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari tingkat:
- a. kabupaten;
 - b. kapanewon; dan
 - c. kalurahan.

Pasal 11

Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas:

- a. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- c. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- d. mengendalikan penyelenggaraan status tanggap darurat;
- e. mengoordinasikan pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- f. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular; dan
- g. melaporkan pelaksanaan percepatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Pembentukan satuan tugas tingkat kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Unsur satuan tugas tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perangkat Daerah dan instansi/lembaga terkait.
- (3) Unsur satuan tugas tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan unsur:
 - a. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Tentara Nasional Indonesia;
 - c. perwakilan instansi vertikal di daerah;
 - d. ahli penyakit menular; dan
 - e. swasta.



Pasal 13

- (1) Pembentukan satuan tugas tingkat kapanewon ditetapkan oleh panewu.
- (2) Unsur satuan tugas tingkat kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Kapanewon;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sektor;
 - c. Komando Rayon Militer;
 - d. Lurah;
 - e. tokoh masyarakat, dan
 - f. swasta;setempat.

Pasal 14

- (1) Pembentukan satuan tugas tingkat kalurahan ditetapkan oleh lurah.
- (2) Unsur satuan tugas tingkat kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. kalurahan;
 - b. bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - c. bintang pembina desa Tentara Nasional Indonesia;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. rukun warga dan rukun tetangga; dan
 - f. pihak swasta;setempat.

Pasal 15

Satuan Tugas tingkat kabupaten mengoordinasikan ketugasan satuan tugas tingkat kapanewon dan satuan tugas tingkat kalurahan.

Paragraf 2

Sistem Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

Pasal 16

- (1) Dalam melakukan percepatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Pemerintah Daerah menerapkan Sistem Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.



- (2) Penerapan Sistem Kedaruratan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui:
- a. pemantauan secara berkala melalui kegiatan surveilans kesehatan diseluruh wilayah kapanewon dan kalurahan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - b. mengkoordinasikan hasil kegiatan surveilans kesehatan dengan pihak terkait secara berkala setiap bulan;
 - c. meningkatkan koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan antar instansi pemerintah dan pemangku kepentingan, dalam rangka:
 1. identifikasi masalah kesehatan dan/atau masalah yang berdampak terhadap kesehatan;
 2. kelancaran pelaksanaan investigasi dan respon cepat;
 3. keberhasilan pelaksanaan penanggulangan KLB/wabah;
 4. peningkatan dan pengembangan kapasitas teknis dan manajemen sumber daya manusia; dan
 5. pengelolaan sumber pendanaan.
- (3) Apabila dari hasil surveilans kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengarah pada potensi keadaan KLB atau Wabah, maka dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam perangkat daerah yang melaksanakan urusan kesehatan melaporkan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati menetapkan keadaan KLB atau Wabah penyakit menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati dapat langsung menetapkan status keadaan darurat penyakit menular sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Sistem Kedaruratan Kesehatan Masyarakat di Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

Dalam hal penyakit menular yang terjadi ditetapkan sebagai bencana nasional, Pemerintah Daerah melaksanakan Sistem Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah.



BAB IV
SUMBER DAYA KESEHATAN

Pasal 18

- (1) Pengerahan sumber daya kesehatan untuk pelaksanaan kegiatan percepatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dapat dilaksanakan melalui kebijakan:
- a. pendanaan;
 - b. tenaga;
 - c. perbekalan kesehatan;
 - d. sediaan farmasi;
 - e. alat kesehatan;
 - f. fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah daerah;
 - g. laboratorium;
 - h. pusat krisis pencegahan dan pengendalian penyakit menular; dan/atau
 - i. teknologi.
- (2) Penyediaan sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Tenaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b meliputi tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan.

Pasal 20

Perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e disediakan sesuai dengan jenis KLB atau wabah penyakit menular yang terjadi.

Pasal 21

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f dan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.



Pasal 22

Pusat krisis pencegahan dan pengendalian penyakit menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf h dapat dibentuk sebagai pengembangan program dan/atau lembaga non pemerintahan yang berfungsi mendukung Pemerintah Daerah dalam melakukan pemantauan, pengelolaan informasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan pengembangan program pencegahan dan pengendalian penyakit menular.

Pasal 23

Pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf i dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan pakar dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 24

Pemanfaatan atau pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan dilaksanakan melalui koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit menular termasuk dalam hal terjadinya KLB atau Wabah.

Pasal 26

Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan melalui:

- a. menerapkan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. membantu kelancaran pelaksanaan upaya pencegahan dan pengendalian KLB atau Wabah, antara lain berupa tenaga, keahlian, dana atau bentuk lain;
- c. menyediakan data pelaporan dan/atau informasi adanya penderita atau terduga penderita penyakit KLB atau Wabah;



- d. menjadi sumber informasi pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- e. menyediakan sarana pengendalian risiko dan alat pelindung diri apabila terjadi KLB atau Wabah; dan/atau
- f. menerapkan prosedur penanganan penyakit menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit menular pada Masyarakat secara berkala.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pencatatan;
 - b. pengolahan data; dan
 - c. pelaporan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Daerah.
- (4) Pada saat terjadi KLB atau Wabah, pemantauan dan evaluasi dilakukan dalam waktu kurang dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam) terhitung sejak Bupati menetapkan KLB atau Wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 28

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan terhadap:

- a. pencegahan, dengan indikator tidak ditemukan kasus baru pada wilayah tertentu; dan/atau
- b. pengendalian, dengan indikator tidak ada penambahan kasus baru.

Pasal 29

Fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan pemantauan dan evaluasi kasus penyakit menular di wilayah kerjanya.



Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 melakukan kompilasi pelaporan.
- (2) Perangkat Daerah berdasarkan kompilasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan analisis dan melaporkan kepada Bupati.

BAB VII

LARANGAN, HAK, DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 31

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan tindakan dengan tujuan menularkan Penyakit Menular tertentu yang dapat menimbulkan Wabah dan/atau Penyakit Menular yang telah ditetapkan menjadi KLB atau Wabah;
- b. melakukan kegiatan yang dapat menjadi penyebab penyebaran suatu Penyakit Menular tertentu yang dapat menimbulkan Wabah dan/atau Penyakit Menular yang telah ditetapkan menjadi KLB atau Wabah; dan
- c. menghalangi pelaksanaan Penanggulangan Penyakit Menular tertentu yang dapat menimbulkan Wabah dan/atau Penyakit Menular yang telah ditetapkan menjadi KLB atau Wabah.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 32

Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular:

- a. memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- b. mendapatkan lingkungan yang sehat; dan
- c. mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.



Pasal 33

Kewajiban masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular:

- a. menerapkan upaya kesehatan perorangan secara disiplin dan bertanggung jawab;
- b. melaksanakan dan mendukung upaya pelayanan kesehatan promotif, preventif, dan kuratif; dan
- c. melaporkan kepada Perangkat Daerah bila terdapat kejadian KLB atau Wabah di lingkungannya.

Bagian Ketiga Sanksi Administratif

Pasal 34

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan pembinaan, dan pengawasan, serta mengoordinasikan pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas data dan informasi;
 - b. meningkatkan kewaspadaan dini KLB dan respons;
 - c. meningkatkan kemampuan penyelidikan epidemiologi;



- d. meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan penyakit menular; dan
- e. mempercepat upaya pemulihan pasca penanganan.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil merupakan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai setiap orang yang diduga melakukan pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang yang terkait dengan dugaan pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Peraturan Daerah ini;



- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan dugaan pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 31 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 38

Pembiayaan dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- d. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 15 Desember 2021

BUPATI SLEMAN,

ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 15 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd.

HARDA KISWAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021 NOMOR 9



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR

I. UMUM

Urusan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan urusan pemerintahan wajib yang masuk dalam urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Berdasarkan kewenangan tersebut, telah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk menjamin kesehatan warganya dan mewujudkannya melalui pencapaian visi pembangunan kesehatan masyarakat Kabupaten Sleman yakni masyarakat Kabupaten Sleman hidup dalam lingkungan yang sehat dengan perilaku hidup bersih dan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Dalam rangka upaya menjamin kesehatan warga, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan penyakit menular potensial wabah. Upaya mencegah penyakit menular potensial wabah oleh Pemerintah Daerah antara lain dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat perihal proses penularan dan gejala yang ditimbulkan dari penyakit, memberikan himbauan untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat memicu penyebaran dan penularan penyakit terkait, dan penanganan bagi orang yang telah dinyatakan terpapar penyakit menular potensial wabah.

Dalam hal pencegahan penyakit menular potensial wabah Pemerintah Daerah juga berwenang untuk bersama-sama dengan pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan, misalnya menyediakan prasarana dan sarana yang berguna dalam pencegahan penyakit menular. Pemerintah Daerah tentunya memiliki peran yang penting untuk melindungi masyarakat dalam hal suatu penyakit menular telah ditetapkan sebagai status darurat. Hal ini perlu ditindaklanjuti oleh



Pemerintah Daerah sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang membutuhkan penanganan serius. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu disusun peraturan daerah tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “KLB atau Wabah” adalah terdapat penyakit menular yang dapat menimbulkan KLB atau Wabah berdasarkan hasil penyelidikan, pemeriksaan klinis, dan laboratorium.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “reduksi” adalah upaya pengurangan angka kesakitan dan/atau kematian terhadap Penyakit Menular potensial wabah agar secara bertahap penyakit tersebut menurun sesuai dengan sasaran atau target operasionalnya.

Yang dimaksud dengan “eliminasi” adalah upaya pengurangan terhadap penyakit secara berkesinambungan di wilayah tertentu sehingga angka kesakitan penyakit tersebut dapat ditekan serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan di wilayah yang bersangkutan.



Yang dimaksud dengan “eradikasi” adalah upaya pembasmian yang dilakukan secara berkelanjutan melalui pemberantasan dan eliminasi untuk menghilangkan jenis penyakit tertentu secara permanen sehingga tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat secara nasional.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pemberian kekebalan” termasuk imunisasi atau vaksinasi atau nama lain yang ditetapkan Pemerintah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “keadaan lingkungan dan masyarakat” meliputi jumlah penderita atau tingkat penularan, kondisi geografis, perilaku atau kebiasaan masyarakat setempat, tingkat pendidikan, sosial dan ekonomi, dan perkembangan masyarakat di lingkungan tersebut termasuk kegiatan keagamaan dan/atau kepercayaan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.



Pasal 15

Yang dimaksud dengan “mengoordinasikan ketugasan” adalah untuk efektivitas dan efisiensi satuan tugas tingkat kapanewon dan satuan tugas tingkat kalurahan antara lain melalui penyusunan petunjuk dan pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis dalam hal percepatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “teknologi” adalah segala bentuk teknologi yang bermanfaat dalam mempermudah dan mempercepat pencegahan dan pengendalian penyakit menular.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan” adalah tenaga medis, epidemiolog kesehatan, sanitarian, entomolog kesehatan, tenaga laboratorium, dengan melibatkan tenaga pada program/sektor terkait maupun masyarakat.



Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Daerah” termasuk rumah sakit negeri, rumah sakit swasta, pusat kesehatan masyarakat, dan klinik, serta fasilitas pelayanan kesehatan yang didirikan oleh lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit menular termasuk menjadi relawan.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.



Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 178

